



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

DENGAN

PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DI BIDANG PENERBANGAN

NOMOR : HK.201/1/7/BPSDMP-2015

NOMOR : SP.179/HK.09.01/2015/PD

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Lima Belas (3 - 06 -2015)** bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **WAHJU SATRIO UTOMO**, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2014, tanggal 8 Juli 2014, oleh karenanya sah bertindak dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **TOMMY SOETOMO**, selaku Direktur Utama PT. ANGKASA PURA I (PERSERO), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Berdasarkan Anggaran Dasar dan perubahannya yang telah disahkan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2914/1993, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89 tanggal 4 Nopember 2008 dengan tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22475/2008 dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 01 tanggal 2 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, M.kn, Notaris di Jakarta yang telah dikeluarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0007383 tanggal 4 Februari 2015, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Institusi Pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan;



- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan, pengusahaan, dan pengembangan bandar udara di bagian wilayah Tengah sampai dengan Wilayah Timur Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia di bidang penerbangan yang cakap, berkualitas, dan memiliki kompetensi sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, PIHAK KEDUA bermaksud untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta melakukan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang penerbangan, selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 DASAR HUKUM**

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
- f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 tahun 2009;



- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 2013;
- h. Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.48/OM.01.01/2015 Tanggal 17 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PT. Angkasa Pura I (Persero);
- i. Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.123/KP.00/2004 Tanggal 9 Desember 2004 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai PT. (Persero) Angkasa Pura I;

## **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Penerbangan pada PARA PIHAK melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Penerbangan.

## **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah penyiapan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia termasuk pengembangan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan PARA PIHAK.

## **Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi kedua belah pihak;
- b. menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak;
- c. memenuhi ketentuan di bidang pendidikan dan pelatihan, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing pihak;



- d. menetapkan penerimaan (*recruitment*) peserta didik sesuai persyaratan dan kebutuhan PIHAK KEDUA dengan melalui tahapan seleksi yang telah ditetapkan;
- e. menempatkan peserta didik yang telah lulus pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA melalui tahapan administrasi dan wawancara oleh PIHAK KEDUA.
- f. mengutamakan ketentuan tugas pokok masing-masing pihak;
- g. menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, serta tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

### **Pasal 5 PELAKSANAAN**

- 1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian pelaksanaan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 2. Kesepakatan Bersama dan perjanjian pelaksanaan, dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing.

### **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau apabila Kesepakatan Bersama ini akan diubah atau diperpanjang, akan dituangkan dalam addendum, yang selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.


**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada Kesepakatan Bersama ini.

**PIHAK KEDUA**

  
Angkasa Pura | AIRPORTS  
KANTOR PUSAT - JAKARTA  
**TOMMY SOETOMO**

**PIHAK PERTAMA**

  
**WAHJU SATRIO UTOMO**



**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau apabila Kesepakatan Bersama ini akan diubah atau diperpanjang, akan dituangkan dalam addendum, yang selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada Kesepakatan Bersama ini.

**PIHAK KEDUA**



**TOMMY SOETOMO**

**PIHAK PERTAMA**



**WAHJU SATRIO UTOMO**